



Kecamatan Klampis

Jl. Raya Klampis No.01 69153 085330321470

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis


Surat Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK : 065/ /433.307/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan yang sudah ditandatangani oleh kepala Desa
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KSK
4. Surat keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Meja informasi pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang pembuatan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang harus dilalui dan waktu proses penyelesaian
2. Menyerahkan blanko Surat Ijin Mendirikan Bangunan pemohon dengan membawa berkas secara lengkap yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa.
3. Penelitian kelengkapan berkas permohonan dengan syarat-syaratnya.
4. Permohonan diproses sesuai dengan jenisnya
5. Pengagendaan/Penulisan Nomor Registrasi di buku agenda
6. Penanda tangan oleh Pimpinan
7. Berkas selesai diberikan ke Pemohon



Kecamatan Klampis

jl. Raya Klampis No.01 69153 085330321470

=

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Klampis

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat ijin mendirikan bangunan

Pengaduan Layanan

Ansori Zibay (082336715157)